

KEMIENTERIAN KESEHATAN RI

SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan H.R Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950 Telepon: (021) - 5201590 (hunting)

Nomor

: TU.05.01/3/555/2016

29 Februari 2016

Lampiran

: satu berkas

Hal

: Undangan

Yang terhormat. (Daftar Terlampir) di

Tempat

Sesuai dengan amanat Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, dalam pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional diperlukan adanya Pertimbangan Klinis (Clinical Advisory) untuk menjamin kendali mutu dan kendali biaya. Saat ini, telah disusun Peraturan Menteri Kesehatan tentang Penyelenggaraan Pertimbangan Klinis dan dibentuk Dewan Pertimbangan Klinis ditingkat Pusat.

Menindaklanjuti hal tersebut, Kami bermaksud mengundang Bapak/Ibu pada pertemuan yang akan diselenggarakan pada:

Hari/ Tanggal: Kamis - Sabtu, 10 - 12 Maret 2016

Waktu

: 14.00 WIB - Selesai

Tempat

: Inna Garuda Malioboro Yogyakarta, Telp: +62274 -566353

Jl. Malioboro No. 60 Suryatmajan Danurejan Yogyakarta,

Agenda

: Sosialisasi Penyelenggaraan Pertimbangan Klinis

(Clincal Advisory)

Untuk keperluan administrasi, setiap peserta dimohon menyerahkan surat tugas asli rangkap dua yang telah ditandatangani atasan langsung dan di cap basah sebagaimana contoh terlampir. Untuk peserta dari luar kota, wajib melampirkan tiket kelas ekonomi pulang – pergi untuk transportasi darat maupun udara dengan melampirkan boarding pass asli. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Bapak Febriansyah (085645450803) atau Ibu Rosa Estetika (085271627518)

Mengingat pentingnya acara tersebut, mohon untuk hadir tepat pada waktunya. Atas perhatian dan kehadiran Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Pusat

Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan

dr. Donald Pardede, MPPM NIP 195804021986111001

Tembusan:

Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan

Daftar Lampiran Undangan Sosialisasi Penyelenggaraan Pertimbangan Klinis (*Clinical Advisory*) Nomor: TU.05.01/3/555/2016

- 1. Sekretaris Jenderal Kemkes RI
- 2. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan, Kemkes RI
- 3. Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Kemkes RI
- 4. Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kemkes RI
- 5. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemkes RI
- 6. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Kemkes RI
- 7. Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Kemkes RI
- 8. Kepala Pusat Analisis Determinan Kesehatan, Kemkes RI
- 9. Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan, Kemkes RI
- 10. Direktur Pelayanan Kesehatan Primer, Kemkes RI
- 11. Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian, Kemkes RI
- 12. Direktur Pelayanan BPJS Kesehatan
- 13. Prof. Dr. dr. Agus Purwadianto, SH., M.Si., SpF(K)
- 14. Prof. Dr. dr. Armen Muchtar, DAF., DCP., Sp.FK(K)
- 15. Dr. drg. Corputty Johan Sp. BM.
- 16. Dr. dr. Iwan Dakota, SP.JP (K), MARS, FIHA
- 17. dr. Nasdaldy Sp. OG. (K)
- 18. Dr. dr. Djumhana Sp. PD-KHOM
- 19. dr. Bambang Gunawan, Sp. OT.
- 20. Prof. Dr. dr. Agus Firmansyah, Sp.A(K)
- 21. dr. Ibrahim Basir, Sp.B-KBD
- 22. dr. Arif Sujatmiko, M.Kes.
- 23. Ketua Ikatan Dokter Indonesia
- 24. Ketua Persatuan Dokter Gigi Indonesia
- Ketua Persatuan Rumah Sakit Seluruh Indonesia
 Ketua Asosiasi Rumah Sakit Swasta Seluruh Indonesia
- 27. Ketua Asosiasi Dinas Kesehatan Pusat
- 28. Ketua Perhimpunan Klinik dan Fasilitas Kesehatan Primer Indonesia
- 29. Ketua Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia
- 30. Ketua Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Pusat
- 31. Ketua Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya, BPJS Kesehatan
- 32. Ketua Dewan Pertimbangan Medik BPJS Kesehatan
- 33. Kepala Grup Manajemen Pelayanan Kesehatan Primer, BPJS Kesehatan
- 34. Kepala Grup Manajemen Pelayanan Kesehatan Rujukan, BPJS Kesehatan
- 35. Ketua Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Wilayah Provinsi Aceh
- 36. Ketua Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Wilayah Provinsi Sumatera Utara
- 37. Ketua Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Wilayah Sumatera Barat
- 38. Ketua Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Wilayah Provinsi Riau

- 39. Ketua Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Wilayah Provinsi Kepulauan Riau
- 40. Ketua Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Wilayah Provinsi Jambi
- 41. Ketua Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Wilayah Provinsi Bengkulu
- 42. Ketua Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Wilayah Provinsi Sumatera Selatan
- 43. Ketua Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Wilayah Provinsi Bangka Belitung
- 44. Ketua Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Wilayah Provinsi Lampung
- 45. Ketua Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Wilayah Provinsi DKI Jakarta
- 46. Ketua Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Wilayah Provinsi Jawa Barat
- 47. Ketua Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Wilayah Provinsi Banten
- 48. Ketua Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Wilayah Provinsi Jawa Tengah
- 49. Ketua Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Wilayah Provinsi DI Yogyakarta
- 50. Ketua Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Wilayah Provinsi Jawa Timur
- 51. Ketua Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Wilayah Provinsi Kalimantan Barat
- 52. Ketua Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah
- 53. Ketua Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Wilayah Provinsi Kalimantan Utara
- 54. Ketua Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Wilayah Provinsi Kalimantan Timur
- 55. Ketua Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan
- 56. Ketua Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Wilayah Provinsi Sulawesi Utara
- 57. Ketua Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Wilayah Provinsi Gorontalo
- 58. Ketua Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah
- 59. Ketua Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan
- 60. Ketua Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Wilayah Provinsi Sulawesi Barat
- 61. Ketua Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara
- 62. Ketua Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Wilayah Provinsi Bali
- 63. Ketua Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat
- 64. Ketua Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Wilayah Nusa Tenggara Timur
- 65. Ketua Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Wilayah Provinsi Maluku
- 66. Ketua Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Wilayah Provinsi Maluku Utara
- 67. Ketua Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Wilayah Provinsi Papua
- 68. Ketua Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Wilayah Provinsi Papua Barat
- 69. Para Kabid dan Kabag di lingkungan PPJK, Kemkes RI
- 70. Kasubbag Peraturan Perundangan I, Biro Hukum dan Organisasi, Kemkes RI
- 71. Kasubbag Peraturan Perundangan II, Biro Hukum dan Organisasi, Kemkes RI
- 72. Para Kasubbag dan Kasubbid di lingkungan PPJK, Kemkes RI
- 73. Dr. dr. Gema Asiani, M.Kes
- 74. Staf Bidang Jaminan Kesehatan

Jadwal Kegiatan (tentatif) Pertemuan Sosialisasi Penyelenggaraan Pertimbangan Klinis 10 -12 Maret 2016

| Tanggal | Waktu | Materi | Narasumber | Moderator |
|----------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Hari ke-1 Kamis/10-3- 2016 | 14.00 - Selesai | Registrasi | | |
| | 08.00 - 08.15 | Sambutan Selamat Datang | Kepala Dinas Kesehatan DI. Yogyakarta | |
| | 08.15 - 08.30 | Laporan Panitia | Kapus Pembiayaan & Jaminan Kesehatan | |
| | 08.30 - 09.00 | Sambutan, Arahan dan Pembukaan Acara | Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan | Kapus Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan |
| | 09.00 - 09.45 | Kebijakan dan Pengembangan JKN | Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan | |
| | 09.45 - 10.00 | | Coffee Break | |
| | 10.00 - 11.30 | Fungsi Penyelesaian Sengketa pada Pertimbangan Klinis | Prof. Dr. dr. Agus Purwadianto, SH., M.Si., SpF(K) | Prof. Dr. dr. Armen Muchtar, DAF., DCP., Sp.FK(K) |
| | 11.30 - 13.30 | | ISHOMA | |
| Hari ke-2 Jum'at/11-3- | 13.30 - 14.30 | Fungsi Penguatan Sistem pada Pertimbangan Klinis | Kapus Pembiayaan & Jaminan Kesehatan | Kepala Bidang Jaminan Kesehatan |
| 2016 | 14.30 - 16.00 | Pengalaman Dinas Kesehatan Provinsi dalam Penyelesaian Sengketa | Dinas Kesehatan Jawa Tengah; Dinas Kesehatan Jawa Timur | Kepala Bidang Evaluasi Ekonomi Pembiayaan Kesehatan |
| | 16.00 - 16.15 | | Coffee Break | |
| | 16.15 - 16.45 | Penjelasan Dana Dekon pada Kegiatan Tim Pertimbangan Klinis | Kepala Bagian Tata Usaha PPJK | Kepala Bidang Pembiayaan Kesehatan |
| | 16.45 - 18.00 | Diskusi Kelompok Kecil "Membuat Rencana Aksi terkait Penyelenggaraan Pertimbangan Klinis" | | Fasilitator oleh Subbidang pada Bidang Jaminan Kesehatan |
| | 18.00 - 19.30 | | ISHOMA | |
| | 19.30 -21.00 | Paparan Hasil Diskusi | | Fasilitator oleh Subbidang pada Bidang Jaminan Kesehatan |
| Hari ke-3 | 08.30 - 09.00 | Rangkuman dan Penutupan | Kapus Pembiayaan & Jaminan Kesehatan | Kepala Bidang Jaminan Kesehatan |
| Sabtu/12-3- 2016 | 09.00 - Selesai | Penyelesaian Administrasi | | |

KOP SURAT

| <u> </u> | <u>SU</u> | R | A | \mathbf{T} | 7 | [] | U | <u>(</u> | } / | \S |
|----------|-----------|---|---|--------------|---|----|---|----------|------------|----|
| Nomor | •••• | | | ••• | | | | | •• | |

| Yang bertanda tangan dib | awah ini: | | | | | | |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| N a m a | : | | | | | | |
| N I P | · | | | | | | |
| Golongan/Ruang | | | | | | | |
| Jabatan | : | | | | | | |
| dengan ini menugaskan ke | epada: | | | | | | |
| N a m a | : | | | | | | |
| N I P | · | | | | | | |
| Golongan/Ruang Jabatan | | | | | | | |
| Jabatan | | | | | | | |
| Sebagai Narasumber/Pes (Clinical Advisory) denga | serta pada Pertemuan Sosialisasi Penyelenggaraan Petimbangan Klinin: n: | | | | | | |
| Tempat | : Hotel Inna Garuda Malioboro | | | | | | |
| | Jl. Malioboro No. 60 Suryatmajan Danurejan Yogyakarta | | | | | | |
| Hari/Tanggal | : Kamis - Sabtu / 10 - 12 Maret 2016 | | | | | | |
| | ni dibebankan pada DIPA Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan enterian Kesehatan R.I Tahun 2016. | | | | | | |
| Demikian, agar tugas ini dapat membantu kelancar | lapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan kepada semua pihak aga annya. | | | | | | |
| | •••••• | | | | | | |
| | Pejabat Pemberi Tugas (tanda tangan & Cap) | | | | | | |
| | (Nama) NIP. | | | | | | |

Catatan:

- Surat Tugas dibuat rangkap 2 (dua)
- Tanda tangan dan stempel harus asli

BIODATA PESERTA

| NAMA KEGIATAN | : | |
|-----------------|--------|--|
| TANGGAL KEGIATA | N : | |
| NAMA LENGKAP | : | |
| JABATAN | : | |
| ALAMAT KANTOR | | |
| A. NAMA INSTAN | SI : | |
| B. ALAMAT INSTA | ANSI : | |
| C. TELP/FAX | : | |
| TELP/HP | : | |
| E-MAIL | : | |

KERANGKA ACUAN

PERTEMUAN SOSIALISASI PENYELENGGARAAN PERTIMBANGAN KLINIS

1. Latar belakang

Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mempunyai tujuan untuk memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak berupa manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya. Pelayanan kesehatan yang diberikan kepada Peserta Jaminan Kesehatan Nasional harus memperhatikan mutu pelayanan, berorientasi pada keselamatan pasien, efektifitas tindakan, kesesuaian dengan kebutuhan pasien, serta efisiensi biaya.

Penyelenggaraan JKN merupakan interaksi antara unsur: peserta, fasilitas kesehatan dan badan penyelenggaraan. Pada penyelenggaraannya dapat terjadi sengketa unsur – unsur yang berinteraksi tersebut atau permasalahan teknis medis di fasilitas kesehatan yang melayani peserta. Sehingga memerlukan sistem dan mekanisme dalam memberi penyelesaian sengketa dan medical judgement. Pertimbangan klinis sebagaimana dimaksud bertujuan agar pelayanan kesehatan yang diberikan efektif dan sesuai kebutuhan. Perpres No. 12 tahun 2013 mengatur hal tersebut dengan mengamanatkan perlu dibentuknya Komite Pertimbangan Klinis (Clinical Advisory) melalui keputusan Menteri Kesehatan RI.

Saat ini telah terbentuk Komite Pertimbangan Klinis yang kemudian disebut Dewan Pertimbangan Klinis (*Clinical Advisory*) melalui Surat Keputusan Menteri Kesehatan nomor HK.02.02/Menkes/278/2014. Dewan Pertimbangan Klinis terdiri atas unsur organisasi profesi, asosiasi fasilitas kesehatan, akademisi kedokteran, dan pemerintah.

Sesuai amanat Permenkes no. 71 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan dalam Jaminan Kesehatan, Dewan Pertimbangan Klinis dan Tim Pertimbangan Klinis bertugas untuk antara lain menyelesaikan sengketa Klinis antara Peserta, Fasilitas Kesehatan dan BPJS Kesehatan. Terkait dengan

tugas tersebut, maka diperlukan adanya suatu petunjuk pelaksanaan Pertimbangan Klinis yang jelas dan rinci kepada anggota Dewan Pertimbangan Klinis, Tim Pertimbangan Klinis Provinsi, serta stakeholder atau pihak lain yang berkepentingan dalam penyelenggaraan JKN. Petunjuk pelaksanaan tersebut tertuang dalam Pedoman Penyelenggaraan Pertimbangan Klinis yang saat ini telah disusun.

Dalam pelaksanaan pertimbangan klinis, perlu dilakukan sosialisasi dari pedoman penyelenggaraan pertimbangan klinis tersebut untuk mendukung implementasi pertimbangan klinis dalam mencapai prinsip kendali mutu dan kendali biaya dalam pelayanan peserta JKN sehingga stakeholder terkait atau pihak lain yang berkepentingan dalam penyelenggaraan JKN dapat mengetahui fungsi dan peran dari pertimbangan klinis tersebut.

2. Tujuan

Pertemuan ini bertujuan untuk:

- Stakeholder dan pihak terkait mengetahui fungsi dan peran dari Pertimbangan Klinis (Clinical Advisory)
- Sosialisasi Pedoman Penyelenggaraan Pertimbangan Klinis

3. Keluaran yang diharapkan

Keluaran yang diharapkan dari pertemuan tersebut adalah:

Tersosialisasinya Perdoman Penyelenggaraan Pertimbangan Klinis

4. Metode

Pertemuan akan disusun dalam bentuk:

- Ceramah
- Tanya jawab

5. Peserta

Peserta pertemuan terdiri dari pejabat struktural di unit-unit terkait Kementerian Kesehatan, Anggota Dewan Pertimbangan Klinis, Perwakilan Dinas Kesehatan Provinsi seluruh Indonesia, Majelis Kehormatan Etika Kedokteran seluruh Indonesia, BPJS Kesehatan, Majelis Kehormatan Etika Rumah sakit, Dewan Pertimbangan Medik, Tim Kendali mutu dan Kendali Biaya.

6. Waktu Pertemuan

Hari : Kamis - Sabtu

Tanggal : 10 – 12 Maret 2016

Pukul : 14.00 – Selesai

Tempat : Hotel Inna Garuda Malioboro Yogyakarta,

Jl. Malioboro No. 60, Suryatmajan Danurejan Dl. Yogyakarta

Telp. (0274) 566353

7. Pelaksana dan penanggung jawab kegiatan

a. Pelaksana kegiatan

Pelaksana kegiatan Pertemuan Sosialisasi Penyelenggaraan Pertimbangan Klinis adalah bidang Jaminan Kesehatan.

b. Penangung jawab Kegiatan

Penanggung jawab kegiatan Pertemuan Sosialisasi Pedoman Kerja Pertimbangan Klinis adalah bidang Jaminan Kesehatan

8. Pembiayaan

Pembiayaan terkait pelaksanaan kegiatan Pertemuan Sosialisasi Penyelenggaraan Pertimbangan Klinis akan dibebankan pada anggaran DIPA Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI tahun anggaran 2016.